



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yono bin Insoeharto, NIK. 6206020112590001, Tempat/Tanggal Lahir, Ngawi, 01 Desember 1959 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut KM.31 RT.01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Herminingsih binti Wagimin, NIK. 6206025004630004, Tempat/ Tanggal lahir, Ngawi, 10 April 1963 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut KM. 31 RT. 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn, tertanggal 17 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1986 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Jawa Timur di hadapan pemuka agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Wali pernikahan adalah pemuka agama setempat yang bernama Abdul Majid dan kedua orang saksi yang bernama Bapak Rohmat dan Wito, dengan mas kawin sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I kemudian pindah merantau ke Jakarta selama 2 tahun selanjutnya pindah ke Kalimantan Tengah Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang pisau selama 4 tahun dan terakhir berlatam di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan sesuai alamat di atas dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Dwi Purnomo 2. Dini Ambar Wati dan 3. Hadi Muhammad;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut ;
8. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Kasongan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah serta untuk membuat akta kelahiran anak;
9. Bahwa para Pemohon adalah keluarga tidak mampu, maka mohon biaya perkara dibebankan kepada negara;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Yono bin Insoeharto) dengan Pemohon II (Herminingsih binti Wagimin) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1986 di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

B. Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pokok permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan sejak tanggal 25 Juni 2019 dan tidak ternyata terdapat pihak manapun yang menyatakan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada mereka telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 Juni 2019 yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada pokok permohonan tersebut, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II kenal dengan Pemohon I pada saat bekerja di Jakarta sebagai Pembantu Rumah Tangga, dan memutuskan untuk menikah sehingga pulang ke Ngawi;
- Bahwa pada saat para Pemohon pulang ke Ngawi, ternyata kerabat dekat Pemohon II seluruhnya mengikuti program transmigrasi, termasuk kepala desa tempat pemohon II tinggal, bahkan rumah keluarga Pemohon II telah dijual, setahu Pemohon II waktu itu transmigrasinya ke Jambi, namun Pemohon II tidak tahu persis tempatnya;
- Bahwa akhirnya yang bertindak melaksanakan akad nikah adalah tokoh agama setempat bernama Abdul Majid yang Pemohon II sendiri mengangkatnya sebagai wali nikah untuk menikahkan Pemohon II dengan

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, lantaran Pemohon II tidak memiliki kerabat dekat yang berhak menjadi wali;

- Bahwa akad nikah berlangsung secara terbuka dengan dihadiri oleh banyak undangan dari pihak kerabat dan tetangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/439/DH-V/RT.001/2019 atas nama Yono, dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, pada tanggal 22 Mei 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/440/DH-V/RT.001/2019 atas nama Yono, dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, pada tanggal 22 Mei 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama Aliyono bin Mat Zaini, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut KM 103, RT 11 RW 6, Desa Pundu, Kecamatan Cembaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga para Pemohon, dan dahulu saat para Pemohon menikah, saksi kebetulan juga sedang berada di Ngawi, merantau bekerja jual beli gabah;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Juli 1986 di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah, memang, Pemohon II sebatang kara, sebab keluarga besar di kampung halamannya mengikuti program transmigrasi, sementara Pemohon II ada di Jakarta, dan belum tahu keadaan itu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri secara langsung, akad nikah dilakukan di kediaman orangtua Pemohon I, dan wali nikahnya adalah penghulu/mudin kampung bernama Abdul Majid;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon II menyerahkan urusan wali nikah kepada Mudin yang bernama Abdul Majid tersebut, sebab Pemohon II tidak ada wali nasab yang berhak, dengan saksi nikah masing-masing bernama Rohmat dan Wito, dan maskawin uang tunai Rp. 1.000,-;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun ternyata harus diurus melalui Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait;

Saksi II:

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sujarwo bin Sukidi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut KM 103, RT 11 RW 6, Desa Pundu, Kecamatan Cembaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga dekat para Pemohon, persis di batas antara Kotim dan Katingan;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Juli 1986 di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi memang tidak hadir pada waktu akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mendapat cerita langsung dari para Pemohon dan dari pihak lain yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon;
- Bahwa saat akad nikah, memang Pemohon II sebatang kara, sebab keluarga besar di kampung halamannya mengikuti program transmigrasi, sementara Pemohon II ada di Jakarta, dan belum tahu keadaan itu;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, akad nikah dilakukan di kediaman orangtua Pemohon I, dan wali nikahnya adalah penghulu/mudin kampung bernama Abdul Majid;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon II menyerahkan urusan wali nikah kepada Mudin yang bernama Abdul Majid tersebut, sebab Pemohon II tidak ada wali nasab yang berhak, dengan saksi nikah masing-masing bernama Rohmat dan Wito, dan maskawin uang tunai Rp. 1.000,-;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun ternyata harus diurus melalui Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen kependudukan yang terkait;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara,

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, dan telah ternyata Jurusita Pengganti tersebut mengumumkannya sebagaimana Relaas Pengumuman Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn tertanggal 25 Juni 2019, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang selanjutnya keterangan tersebut dicatat sebagai dalil permohonan yang tak terpisahkan dari surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili para Pemohon), masing-masing telah *dinazegelen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sehingga pencatatan perkawinan para Pemohon menjadi kewenangan KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 4 orang yaitu, 1) Aliyono bin Mat Zaini (Saksi I), dan 2) Sujarwo bin Sukidi (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah tetangga para Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Juli 1986 di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah;
- Bahwa saat akad nikah, Pemohon II sebatang kara, sebab keluarga besar di kampung halamannya mengikuti program transmigrasi, sementara Pemohon II ada di Jakarta, dan belum tahu keadaan itu;
- Bahwa Pemohon II menyerahkan urusan wali nikah kepada Mudin/Penghulu Kampung yang bernama Abdul Majid, sebab Pemohon II tidak ada wali nasab yang berhak, dengan saksi nikah masing-masing bernama Rohmat dan Wito, dan maskawin uang tunai Rp. 1.000,-;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun ternyata harus diurus melalui Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pada uraian fakta tersebut di atas, maka satu kendala pokok pernikahan para Pemohon dari aspek keterpenuhan rukun nikah yaitu kedudukan wali nikah yang dilakukan oleh Pemuka Agama Islam setempat;

Menimbang, bahwa kedudukan wali nikah Pemohon II yang lakukan oleh seseorang bernama Abdul Majid, terjadi lantaran Pemohon II adalah perempuan sebatang kara karena seluruh kerabat dekat yang berhak menjadi wali nikahnya ternyata tidak ada lagi karena telah pindah ke pulau lain mengikuti program transmigrasi, tanpa diketahui jelas oleh Pemohon II keberadaan pastinya. Berdasarkan ini maka wali nikah dalam pernikahan Para

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sejalan dengan ketentuan Wali Nikah dalam Pasal 19 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa terkait ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat hukum (fikih) dari beberapa ahli hukum Islam (*fuqaha'*) yang selanjutnya pendapat-pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam membangun pertimbangan hukum dalam penetapan ini, sebagai berikut:

1.-----

Pendapat Hukum dalam Kitab Al Mughni Karya Ibnu Qudamah (Dar Alamil Kutub; Riyadh, 1997 M/1417 H, Juz IX, hal. 362)

فان لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجه رجل عدل بإذنها. فإنه قال في دهقان القرية : يزوح من لا ولي لها إذا احتاط في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض. والصحيح ان هذا القول مختص بحال عدم الولي والسلطان. لأنه شرط ان لا يكون في الرستاق قاض.

Artinya: "apabila tidak terdapat wali nasab maupun wali hakim bagi seorang perempuan, maka terdapat pendapat Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa yang boleh menikahnya adalah seorang laki-laki yang adil atas seizin perempuan tersebut. Imam Ahmad pernah berkata mengenai pemimpin suatu kota, bahwa ia boleh menikahkan perempuan yang tidak ada wali nikahnya jika ia berhati-hati dalam hal kekufu'an dan mahar dengan syarat tidak ada wali hakim yang sah di distrik itu"

(Menurut Ibnu Qudamah, menentang pendapat Ibnu 'Uqail yang menyatakan ini sebagai dasar nikah tidak terpaku pada wali): "Yang benar adalah bahwa pendapat ini khusus berlaku dalam kondisi tidak ada wali nasab dan wali hakim, sebab Imam Ahmad mensyaratkan tidak adanya wali hakim di distrik".

2.-----

Pendapat Hukum dalam Kitab Al Jami' li Ahkam al Quran Karya Al Qurthubi (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1427 H/2006 M, Juz III, hal. 468)

إذا كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذا الحال. لأن الناس لا بد لهم من التزويج. وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجه من تسند أمرها إليه. لأنها ممن تضعف عن السلطان فأشبهت من لا سلطان

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها. فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمر من غير وجهه وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والسلطان.

Artinya: "apabila ada perempuan yang berada di suatu wilayah yang tidak ada wali hakimnya tidak pula ada wali nasabnya, maka ia dapat menjadikan urusan kewaliannya kepada orang yang dipercaya dari tetangganya, dan selanjutnya dapat bertindak menikahnya sebagai wali baginya dalam keadaan sedemikian itu, sebab merupakan hak asasi bahwa manusia harus menikah, dan mereka hanya berupaya melaksanannya dengan cara yang paling baik. Berdasarkan hal ini pula, Imam Malik berpendapat mengenai perempuan yang berada dalam situasi yang sulit, bahwa yang menikahnya adalah orang yang telah ia pasrahi urusan kewaliannya kepadanya. Sebab, ia merupakan perempuan yang berada dalam keadaan sulit, sehingga kondisi itu sama seperti kondisi tidak ada wali hakim baginya. Maka secara garis besar, ia telah terakomodasi dalam prinsip bahwa umat Islam secara umum adalah wali baginya. Adapun perempuan yang menyerahkan urusan kewaliannya kepada orang lain dan sengaja meninggalkan wali nasabnya, maka tindakan ini tidak sejalan dengan maksud argumentasi ini, sebab sejatinya ia melakukan sesuatu yang diingkari oleh hakim dan pemerintah".

3.-----

Pendapat Hukum dalam Kitab Fiqh al Sunnah Karya Sayyid Sabiq (Beirut; Dar al Fikr, 1403 H/1983 M, Juz II, hal. 120-121)

وقال الشافعي: إذا كان في الرفقة إمرة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز. لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.

Artinya: (Sayyid Sabiq menukil pendapat Imam Syafi'i) "Imam Syafii berpendapat apabila dalam suatu komunitas masyarakat ada perempuan yang tidak ada walinya kemudian ia menyerahkan kewaliannya kepada seseorang hingga menikahnya, maka hal ini boleh (ja'iz), sebab yang sedemikian ini merupakan bentuk tahkim, dan orang yang diberi mandat (muhaqqam) itu laksana hakim".

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat hukum di atas, dimungkinkan seorang perempuan untuk dinikahkan oleh wali selain wali nasab dan wali hakim (sulthan/qadhi), dengan syarat-syarat yaitu, 1) tidak ada wali

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, 2) tidak ada wali hakim yang keadaan yang disamakan dengan itu, 3) ada izin atau penyerahan urusan kewalian oleh perempuan itu ke orang yang akan menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dari beberapa syarat dimaksud, Pemohon II telah ternyata tidak memiliki wali nasab lantaran seluruh kerabatnya yang berhak menjadi wali, tidak diketahui keberadaannya secara pasti, tidak pula dapat dihubungi lantaran keterbatasan media komunikasi, dan tidak pula ada wali hakim di wilayah distrik/kecamatan (رستاق) tempat Pemohon II melangsungkan pernikahan, atau kondisi Pemohon II yang sebatang kara itu, menyulitkannya untuk menghadap atau mencari wali hakim. Dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon II menunjuk dan memasrahkan ihwal kewaliannya kepada seseorang bernama Abdul Majid yang merupakan tokoh agama Islam di Desa tempat tinggal Pemohon I. Majelis Hakim berpendapat, kedudukan seseorang bernama Abdul Majid telah mengakomodasi makna *rajulun 'adlun* yang dikemukakan Imam Ahmad, karenanya ia cakap menjadi wali nikah bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon II yang sebatang kara tersebut, ditambah adanya kendala komunikasi, transportasi dan akses yang sulit di tahun 1986, telah menunjukkan bahwa Pemohon II termasuk dalam pengertian *al mar'ah al dha'ifah al hal* sebagaimana dalam pendapat Imam Malik, sehingga terbuka peluang untuk menunjuk orang lain sebagai wali nikahnya;

Menimbang, sebagaimana pendapat hukum al Qurthubi yang dinukilkan di atas, bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (syari'ah) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan. Termasuk di dalam prinsip ini adalah bahwa Allah swt menjadikan hubungan kewalian (dalam pengertian khusus

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun umum) itu ada di antara orang-orang yang beriman, sehingga sudah selayaknya dalam keadaan wali nasab dan wali hakim tidak ada, orang mukmin satu dapat menjadi wali bagi mukminah lainnya (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ). Prinsip ini pun terjadi dalam hal waris ketika tidak ada ahli waris, maka harta itupun akan diwarisi oleh umat Islam secara umum. Ketentuan ini tentu berlaku dengan konsep skala prioritas, bahwa satu orang mukmin bisa jadi lebih berhak dari yang lain, dan seorang kerabat bisa jadi lebih dekat dari kerabat yang lain. (diambil alih dari pendapat Ismail bin Ishaq dalam Kitab Al Jami' li Ahkam al Quran, Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1427 H/2006 M, Juz III, hal. 468);

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتي يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: “apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dan berupaya menyelamatkan dirinya dari keadaan sebatang kara yang rentan menjadi sumber fitnah, hingga akhirnya akad nikah dilaksanakan melalui tokoh agama yang dipercayai, dan konsekuensinya pernikahan tidak tercatat di KUA setempat, dengan tetap menjaga prinsip syariah baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Majelis Hakim berpendapat bahwa

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon yang sedemikian ini tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Negara;

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (syari'ah) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: "...Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1986 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Qa'dah 1406 Hijriyah di wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Tengah;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara diajukan secara prodeo sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara sesuai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W16-A10/331/HK.05/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kasongan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yono bin Insoeharto**) dengan Pemohon II (**Herminingsih binti Wagimin**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1986 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Qa'dah 1406 Hijriyah di wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2019 sejumlah Rp. 256.000,- (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulq'adah 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. Anas H Basri, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera,

Drs. Anas H Basri

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan para Pemohon	:	Rp.	200.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)